



Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 pada Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Panyabungan

Jureid

STAIN Mandailing Natal

jureid@stain-madina.ac.id

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 pada Akad Murabahah Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Panyabungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan sifat kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana penelitian tersebut. Penerapan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia Panyabungan sudah sesuai dengan prosedur.. Nasabah akan memperoleh copy SBKE, yang asli disimpan di SDB BSI, hingga nasabah melunasi emas yang dibeli dengan akad murabahah tersebut yang sudah ditetapkan sesuai kontrak yang sudah ditanda tangani sesuai akad yang digunakan. Proses ini sudah sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, dan menjadikan emas sebagai jaminan atau collateral dengan akad rahn dan disimpan di brankas hasanah Bank Syariah Indonesia Panyabungan. Harga jual yang sudah ditetapkan diawal akad tidak akan bertambah atau berkurang selama masa cicilan meskipun terjadi jatuh tempo karena harga emas ditetapkan pada hari ketika akad berlangsung. Emasnya dijadikan rahn selama masa cicilan. Artinya emas tersebut disimpan di Bank sampai masa cicilannya telah selesai maka emas tersebut bisa dimiliki oleh nasabah. Emas yang sudah dijamin tidak boleh djaminan kemabli pada akad baru.

Kata kunci: Penerapan, Akad Murabahah, Fatwa DSN, Cicil Emas, Bank Syariah Indonesia.

A.INTRODUCTION

Wujud utama perkembangan keuangan syariah di Indonesia adalah Perbankan syariah. Masyarakat menjadikan bank syariah sebagai alternatif untuk memenuhi



permintaan jasa keuangan yang sehat berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah menganut prinsip hukum Islam berdasarkan larangan dalam ajaran Islam yaitu pelarangan riba atau bunga pada utang yang termuat dalam fatwa DSN-MUI yang dipraktikkan oleh bank konvensional (Harahap & Saraswati, 2020). Hal ini termaktub jelas sebagaimana tugas bank adalah memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk produk yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip yang berdasarkan hukum Islam dengan referensi kegiatannya berdasarkan pada fatwa yang ada yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (Hatoli & Parwanti, 2020). Pada pasal 1 ayat 25 dinyatakan bahwa pembiayaan itu adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam bentuk:

1. Investasi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi Ijarah dalam bentuk IMBT
3. Transaksi Jual beli dalam bentuk murabahah, salam, dan istishna'
4. Transaksi Qardh
5. Transaksi Ijarah multi jasa.

Dalam melakukan transaksinya bank syariah harus menerapkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan perbankan syariah menurut pasal 3 Undang-Undang Perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional demi menegakkan keadilan, kebersamaan, pemerataan kesejahteraan, dan kesamaan didepan hukum dari segi ekonomi (Fajrul Ilmi, 2020).

Menyalurkan pembiayaan adalah tugas pokok bank, yaitu menyediakan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipakai untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Syafi'i, 2009).

Bank Syariah Indonesia sebagai bank yang baru saja berdiri dari mergernya tiga bank yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Menjadi lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan harmonisasi prinsip dan idealisme yang mengandung nilai



spritualisme. Integrasi idealisme dan nilai spritual ini menjadi satu keunggulan Bank Syariah Indonesia dalam kegiatannya di dunia perbankan di Indonesia.

Salah satu kegiatan Bank Syariah Indonesia adalah membantu nasabah untuk mendapatkan pembiayaan pembelian Emas Mulia yaitu pembiayaan jual beli emas secara tidak tunai pada perbankan syariah yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memiliki emas batangan dengan cara pembayaran secara mencicil.

Produk Cicil Emas adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia sejak 25 Maret 2013 (masih BSM) yang merupakan produk kepemilikan emas untuk masyarakat. Produk Cicil Emas memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil dengan menggunakan akad *murabahah* dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai) dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan sebuah Fatwa Tentang Cicil Emas Nomor 77/DSN-MUI/ V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh BSI demi menjawab kebutuhan masyarakat akan produk investasi. Emas merupakan barang dengan *demand* atau permintaan yang tinggi baik untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Harga emas di dunia dalam jangka panjang cenderung naik, hampir setiap lima tahun harga emas naik minimal 100 persen.

Dari berbagai macam produk yang ada di BSI produk Cicil Emas adalah produk yang paling diminati oleh masyarakat, karna syarat-syarat yang mudah, juga dengan adanya jaminan, karena masyarakat lebih tertarik oleh produk yang mudah difahami dan jaminan yang tidak terlalu besar untuk memudahkan membeli emas tersebut.

B. LITERATURE REVIEW

1. Konsep Murabahah

Murabahah berasal dari kata *الربح* yang berarti kelebihan atau tambahan dari keuntungan dari modal. Dapat juga dikatakan *al-Irbaah*, karena salah satu pihak memberikan keuntungan kepada yang lainnya dengan diketahui sebelum transaksi (karim,2014). Ribh adalah keuntungan, murabahah berarti jual beli atas suatu barang dengan penyebutan harga pokok dan keuntungan atas penjualan (Inayah, 2020).



Murabahah adalah menjual barang dengan modal dan keuntungan disebutkan diawal (Husni, 2018).

murabahah adalah menjual barang dengan menjelaskan harga modal ditambah keuntungan terlebih dahulu kepada pembeli. Misalnya jika seseorang menjual barang dengan modal seratus ribu, maka dia harus menyebutkan berapa keuntungan yang diperoleh sebelum transaksi, misalnya lima puluh ribu (Adiyes Putra et al., 2022).

Murabahah memiliki dasar hukum dalam syariat islam, yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Di antara transaksi yang dikategorikan bathil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang digunakan adalah utang. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

“Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah)

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad murabahah ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo



atau akad murabahah. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

2. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010

Jual beli emas hukumnya adalah mubah sebagaimana hukum muamalat pada umumnya. Baik dia dilakukan melalui jual beli *musawwamah*, maupun dengan akad *murabahah* dengan syarat emas bukan nilai tukar resmi tetapi sebagai komoditi. Batasan dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a Harga jual tetap tidak berubah sesuai perjanjian di awal meskipun perpanjangan jatuh tempo diberlakukan.
- b Emas yang dibeli dengan cicilan boleh dijadikan sebagai *rahn*
- c Emas yang telah dijadikan *rahn* tidak boleh dijual lagi dengan akad lain yang mengakibatkan perpindahan hak milik

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dalam penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Evi Yatun, mengatakan syarat dan ketentuan transaksi jual beli emas secara tidak tunai menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 pada perbankan syariah adalah emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*) dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Penelitian oleh Sinta, tentang prosedur pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri dengan hasil penelitian permohonan nasabah, pembuatan NAP, persetujuan pembiayaan, akad, Pengadaan Emas, dan penyimpanan agunan. Prosedur sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Penelitian oleh Mariana Abdullah, tentang Penerapan Fatwa DSN MUI Tentang Produk Cicil Emas Di Bsm Cirendeu (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cirendeu), hasil dari penelitian tersebut adalah adanya kesepakatan diawal untuk jumlah angsuran nasabah dikalikan dengan masa angsuran nasabah dan dana



pertama yang dikeluarkan sebelumnya itu sudah diketahui diawal kesepakatan. Jadi tidak ada penambahan harga walaupun nasabah memintah adanya perpanjangan waktu, karena di dalam cicil emas tidak ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo artinya setelah jatuh tempo selesai maka emasnya harus diambil dan tidak bisa di perpanjang lagi.

Penelitian Ori Fiska Soviah, dengan judul Strategi *Door To Door Marketing* Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu, hasil dari penelitian tersebut adalah Berdasarkan temuan dan pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi door to door marketing pembiayaan produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu kurang maksimal dalam memasarkan produk cicil emas, karena strategi yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri (nasabah existing dan persone by community), dianggap kurang efektif oleh penulis, ini di buktikan dengan target capaian sebesar 700 juta di tahun 2019 sedangkan yang dicapai pada tahun 2019 hanya sebesar 500 juta.

Penelitian oleh Muslihuiddin Sa'adi, Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas), hasil dari penelitian ini adalah pengaruh hilangnya 'illat tersebut terhadap hukum jual-beli emas secara kredit, penulis berpendapat bahwa 'illat mustanbathah tidak dapat membatalkan hukum ahl, sehingga ada ataupun tidaknya illat tsamaniyah pada emas tidak mempengaruhi hukum emas sebagai amwal ribawiyah, sehingga hukum jual-beli dengan kredit tetaplah haram sesuai hadis Ubadah bin Shamit R.A.

Penelitian yang akan dilaksanakan penulis ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas. Penelitian ini fokus pada praktik di Bank BSI dan bagaimana praktiknya berdasarkan fatwa DSN tersebut.

C. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan bagaimana praktik beli emas dengan akad *murabahah* di BSI dengan sistem cicilan. Sumber data penelitian ini terdiri sumber primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak BSI seperti Branch Manajer, Teller, dan manajer bagian produk. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang diperoleh dari Bank BSI Panyabungan terkait fokus penelitian.



Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Fadli, 2021).

D. RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat kita katakan bahwa implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 pada produk cicilan emas di BSI Panyabungan Mandailing Natal telah sesuai dengan praktiknya. Pada harga (*tsaman*) emas yang dibeli dengan akad *murabahah* tidak terjadi penambahan meskipun ada perpanjangan jatuh tempo. Emas yang telah dibeli dengan cicilan ini menjadi *rahn* (jaminan), dan tidak boleh diperjualbelikan atau menjadi objek akad baru sehingga berpindah hak milik. Hal-hal tersebut sudah sesuai dengan fatwa yang dimaksud.

Langkah atau prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan emas cicilan ini pertama adalah nasabah harus membuka rekening di BSI tersebut, kemudian bank akan menjelaskan kelanjutannya bagaimana opsi yang akan dilakukan. Nasabah harus menyediakan uang muka sebesar 20% dari harga, dan 1% sebagai administrasi. Setelah semua disediakan, maka akan dilaksanakan tanda tangan akad pembiayaan *murabahah* produk cicil emas. Setelah di tanda tangani, BSI akan melakukan pemesanan emas dibarengi dengan surat bukti kepemilikan emas (SBKE) dan menyimpan emas tersebut di brankas BSI yang telah disediakan.

Implementasi akad yang dilaksanakan di BSI cabang Panyabungan telah sesuai dengan muatan fatwa DSN-MUI nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas cicilan atau tidak secara tunai. Hal ini dibuktikan dengan emas yang di cicil oleh pembeli atau nasabah tidak bertambah harganya selama masa cicilan berlangsung. Selama proses pelunasan, emas akan disimpan di sebuah brankas yang biasa kita sebut dengan *save deposit box* yang menjadi jaminan atau *rahn* dan akan diberikan kepada pemilik nasabah setelah dilunasi. Selama emas disimpan bank di SDB, maka emas tetap dan tidak berubah nilai dan harga, serta tidak akan berpindah kepemilikan.

Dalam pembiayaan *murabahah* produk cicil emas penerapan denda di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panyabungan dilaksanakan karena mengikuti peraturan Bank Indonesia, pelaksanaan dan pemberlakuan denda hanya untuk membuat nasabah peduli kedisiplinan dan mau menjalani angsuran dan dapat dicabut apabila nasabah sudah memenuhi kewajibannya, karena dalam syariat Islam tidak diperbolehkannya denda.

Aplikasi fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai di Bank Syariah Indonesia Panyabungan tidak terdapat kendala karena Bank Syariah Indonesia Panyabungan menerapkan dan menjalankan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai sebagai landasan hukum dalam transaksinya.

Dalam praktik pembiayaan produk cicil emas saat nasabah mau mengambil pembiayaan tersebut pihak BSI tidak menjelaskan secara detail tentang produk cicil emas bahkan ada beberapa nasabah tidak dijelaskan sama sekali, dan nasabah tidak mendapatkan penjelasan mengenai fatwa DSN MUI bahkan beberapa nasabah tidak mengetahui apa itu fatwa DSN MUI karena pihak bank tidak menjelaskan produknya secara mendetail.

Dalam pendapat fatwa ilmiah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim yang disebutkan dalam fatwa dari Nasional Nomor 77/DSN-MUI/7/2010, menurut, mereka sepakat untuk mengungkapkan argumennya bahwa emas dan perak adalah komoditas yang dijual dan dibeli sesuai dengan apa yang terjadi pada komoditas, dan mereka tidak lagi memiliki harga, karena kebutuhan masyarakat sangat mendesak. Untuk menjual dan membelinya, jika tidak diizinkan menjualnya dengan cara mencicil, kepentingan orang-orang menjadi rusak, dan mereka akan mengalami kesulitan. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

E. CONCLUSION

Penerapan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Panyabungan berlaku dengan prosedur nasabah dibebankan uang muka (*down payment*) terlebih dahulu sebesar 20% dari harga pokok emas. Kemudian bank akan menalangi yang 80% dan sekaligus membelikan emas itu. Nasabah akan memperoleh copy SBKE, yang asli disimpan di SDB BSI, hingga nasabah melunasi emas yang dibeli dengan akad *murabahah* tersebut yang sudah ditetapkan sesuai kontrak yang sudah ditanda tangani sesuai akad yang digunakan. Proses ini sudah sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang



jual beli emas secara tidak tunai, dan menjadikan emas sebagai jaminan atau *collateral* dengan akad *rahn* dan disimpan di brankas hasanah Bank Syariah Indonesia Panyabungan. Harga jual yang sudah ditetapkan diawal akad tidak akan bertambah atau berkurang selama masa cicilan meskipun terjadi jatuh tempo karena harga emas ditetapkan pada hari ketika akad berlangsung. Emasnya dijadikan rahn selama masa cicilan. Artinya emas tersebut disimpan di Bank sampai masa cicilannya telah selesai maka emas tersebut bisa dimiliki oleh nasabah. Emas yang sudah dijaminakan tidak boleh djaminkan kemabli pada akad baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyes Putra, P., Z. Hrp, A. K., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2022). BISNIS SYARIAH; TRANSAKSI TIDAK TUNAI MENURUT PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAILY DALAM TAFSIR AL-MUNIR. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1). [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9421](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9421)
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fajrul Ilmi. (2020). IMPLEMENTASI ASAS KESETARAAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KPR-BTN IB DI BTN SYARIAH CABANG BANJARMASIN. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.129>
- Harahap, A. P., & Saraswati, D. (2020). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta. In *Penerbit PT Raga Grafindo Persada. Halaman: 96*. (Issue Februari).
- Hatoli, H., & Parwanti, W. (2020). MULTIAKAD MURABAHAH DAN RAHN PADA PRODUK LOGAM MULIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.14>
- Husni, H. (2018). Konfigurasi Murâbaḥah Dalam Fatwa Dsn. In *Al Maqashidi*.
- Inayah, I. N. (2020). PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>
- Syafi'i, M. A. (2009). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani.